**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Bentuk Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Mataram**

Adapun Bentuk Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak yang penanganannya masuk ke Pengadilan Negeri Mataram dari Tahun 2016 sampai Tahun 2017 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Data Penanganan Kasus Anak Di Pengadilan Negeri Mataram Tahun 2016-2017**

**Tahun 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | NOMOR PERKARA | TINDAK PIDANA | PELAKU ANAK | PUTUSAN/PENETAPAN | STATUS PERKARA |
| 1 | 4/Pid.sus-anak/2016/PN.Mataram. | Narkotika.  - Pasal 114 ayat (1 ) jo pasal 132 ayat (1 ) UU no 35 Thn 2009  - Pasal 112 ayat (1 ) UU narkotika No 35 Thn.2009  - Pasal 127 ayat ( 1 ) ) UU narkotika No 35 Thn.2009 | Disamarkan | DIVERSI. dibawa ke Balai Pelatihan Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 3 ( Tiga ) Bulan. | MINUTASI |
| 2 | 13/Pid.sus-anak/2016/PN.Mataram | Narkotika.  - Pasal 112 ayat (1 ) UU narkotika No 35 Thn.2009  - Pasal 127 ayat ( 1 ) ) UU narkotika No 35 Thn.2009 | Disamarkan | DIVERSI.  dibawa ke balai Pelatihan di Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 3 ( Tiga ) Bulan. | MINUTASI |

Sumber: Pengadilan Negeri Mataram, 2017

**Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | NOMOR PERKARA | TINDAK PIDANA | PELAKU ANAK | PUTUSAN/  PENETAPAN | STATUS PERKARA |
| 1 | 2/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram.. | Narkotika.  Pasal 114 ayat (1 ) jo pasal 132 ayat (1 ) UU no 35 Thn 2009  - Pasal 112 ayat (1 ) UU narkotika No 35 Thn.2009  - Pasal 127 ayat ( 1 ) ) UU narkotika No 35 Thn.2009 | Disamarkan. | BANDING  Di bawa ke Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama (3) bulan. | PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING. |
| 2 | 23/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram. | Narkotika.  Pasal 114 ayat (1 ) UU no 35 Thn 2009  - Pasal 112 ayat (1 ) jo pasal 132 ayat (1 ) UU narkotika No 35 Thn.2009  - Pasal 127 ayat ( 1 ) ) UU narkotika No 35 Thn.2009 | Disamarkan | PUTUSAN  Pidana kurungan 9 (Sembilan) Bulan. | MINUTASI |
| 3 | 32/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram. | Narkotika.  Pasal 112 ayat (1 ) jo pasal 132 ayat (1 ) UU narkotika No 35 Thn.2009  - Pasal 127 ayat ( 1 ) ) UU narkotika No 35 Thn.2009 | Disamarkan | PUTUSAN  (Dibawa untuk dibimbing di lembaga Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 7 (tujuh ) bulan). | MINUTASI |
| 4 | 33/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram. | Narkotika.  Pasal 112 ayat (1 ) jo pasal 132 ayat (1 ) UU narkotika No 35 Thn.2009  - Pasal 127 ayat ( 1 ) ) UU narkotika No 35 Thn.2009 | Disamarkan | PUTUSAN  (Dibawa untuk dibimbing di lembaga Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 7 (tujuh ) bulan). | MINUTASI |
| 5 | 37/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram. | Narkotika.  Pasal 127 ayat ( 1 ) ) UU narkotika No 35 Thn.2009 | Disamarkan | PUTUSAN  Pidana Tambahan berupa kewajiban mengikuti terapi di lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) selama 6 (enam) bulan. | MINUTASI |

Sumber: Pengadilan Negeri Mataram, 2017

**Tabel 2**

**Bentuk Tindak Pidana Oleh Anak di Pengadilan Negeri Mataram Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009**

**Tahun 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | PELAKU ANAK | TINDAK PIDANA YANG DILANGGAR | BENTUK TINDAK PIDANA | ANCAMAN PIDANA | PENYELESAIAN |
| 1 | Inisial HD , berdasarkan No.BP : 04/Pid.sus-anak/2016/PN.Mataram | Narkotika.   * Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU no 35 Thn 2009 * Pasal 112 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 * Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 | * menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I * memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman * Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; | * dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). * dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). * dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; | DIVERSI. dibawa ke Balai Pelatihan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 3 (Tiga) Bulan. |
| 2 | Inisial MS ,  berdasarkan No.BP : 13/Pid.sus-anak/2016/PN.Mataram | Narkotika.   * Pasal 112 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 * Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 | * memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman * Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; | * dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). * dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; | DIVERSI. dibawa ke Balai Pelatihan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 3 (Tiga) Bulan. |

Sumber: Pengadilan Negeri Mataram, 2017

**Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | PELAKU ANAK | TINDAK PIDANA | BENTUK TINDAK PIDANA | ANCAMAN PIDANA | PENYELESAIAN |
| 1 | Inisial AS,  berdasarkan No.BP : 02/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram. | Narkotika.   * Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU no 35 Thn 2009 * Pasal 112 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 * Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 | * menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I * memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman * Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; | * dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). * dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). * dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; | BANDING  Di bawa ke Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama (3) bulan. |
| 2 | Inisial AY,  berdasarkan No.BP : 23/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram. | Narkotika.  Pasal 114 ayat (1 ) UU no 35 Thn 2009  - Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009  - Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 | *Ibidem* | *Ibidem* | PUTUSAN  Pidana kurungan 9 (Sembilan) Bulan. |
| 3 | Inisial FE,  berdasarkan No.BP : 32/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram. | Narkotika.  Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009  - Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 | * memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *juncto* Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika * Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; | * dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). *Juncto* pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. * dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; | PUTUSAN  (Dibawa untuk dibimbing di lembaga Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 7 (tujuh ) bulan). |
| 4 | Inisial NE,  berdasarkan No.BP : 33/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram. | Narkotika.  Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1 UU narkotika No 35 Thn.2009  - Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 | *Ibidem* | *Ibidem* | PUTUSAN  (Dibawa untuk dibimbing di lembaga Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 7 (tujuh ) bulan). |
| 5 | Inisial RZ,  berdasarkan No.BP : 37/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram | Narkotika.  Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 | Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; | PUTUSAN  Pidana Tambahan berupa kewajiban mengikuti terapi di lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) selama 6 (enam) bulan. |

Sumber: Pengadilan Negeri Mataram, 2017

Berdasarkan data tindak pidana narkotika yang di tangani Oleh Pengadilan Negeri Mataram pada Tabel 1 (satu) menunjukan bahwa dari tahun 2016 dan tahun 2017 terdapat 7 (Tujuh) Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan oleh anak, dengan rincian bahwa pada tahun 2016 terdapat 2 (dua) kasus dan pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) kasus.

Pada Tabel Tahun 2016 pada Kasus yang pertama dengan Nomor Perkara 4/Pid.sus-anak/2016/PN.Mataram dengan pelaku anak berinisial HD ( Nama disamarkan ) Bahwa Pelaku Anak tersebut melakukan 3 (Tiga) tindak pidana Narkotika yaitu :

* Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 ,
* Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU no 35 Thn 2009,
* Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;dan Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009,

Saat penanganan Di Pengadilan Negeri Mataram, Upaya Penyelesaian diversi berhasil dilakukan dengan Hukuman Pelaku Anak di lakukan Pembinaan yaitu Pelaku Anak dibawa ke balai Pelatihan Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 3 (Tiga) Bulan.

Kasus kedua pada tahun 2016 Sesuai Berkas Nomor Perkara 13/Pid.sus-anak/2016/PN.Mataram, Pelaku anak berinisial MS (Nama Disamarkan) melakukan 2 ( Dua) Tindak Pidana Narkotika antara lain :

* Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009 dan
* Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;dan Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009

Kasus Ini Penanganannya oleh Pengadilan negeri Mataram berhasil Menempuh Upaya Penyelesaian diversi yang mana Pelaku anak kemudian dibawa ke balai Pelatihan di Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 3 (Tiga) Bulan untuk di Lakukan Pembinaan

Pada tahun 2017 terdapat 4 (empat) Kasus Tindak Pidana Narkotika oleh Anak yang semuanya dilakukan Tahapan Putusan . Kasus pertama dengan Nomor Perkara 2/Pid.sus-anak/2017/PN. Mataram Pelaku anak berinisial AS (Nama disamarkan) Bahwa Pelaku Anak tersebut melakukan 3 (Tiga) tindak pidana Narkotika yaitu :

* Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009
* Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU no 35 Thn 2009
* Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;dan Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009

Penanganannya sampai saat Ini Oleh Pengadilan Negeri Mataram sudah sampai pada tahap Putusan dan masih ditempuh upaya Banding, dengan hasil putusan sebelumnya Pelaksanaan Pelaku anak di bawa ke Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama (3) bulan.

Kasus kedua dengan Nomor Perkara 23/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram. pelaku anak berinisial AY (Nama disamarkan), dan di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan 3 (tiga) Pasal Yaitu :

* Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009
* Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU no 35 Thn 2009
* Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; dan Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009

Sampai saat ini Penanganannya sudah sampai pada Tahap Putusan dengan Putusan Hakim mengadili Pelaku Anak Pidana kurungan selama 9 (Sembilan) Bulan.

Kasus ketiga dengan Nomor Perkara 32/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram .Atas nama Pelaku anak berinisial FE ( Nama di Samarkan ) . Yang di Tuntut dengan 2 ( dua ) Pasal Yaitu :

* Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1 ) UU narkotika No 35 Thn.2009
* Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;dan Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009

Penanganannya sudah sampai pada tahap Putusan, pelaksanaan pidananya yaitu Terdakwa Pelaku Anak dibawa untuk dibimbing di lembaga Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 7 (tujuh ) bulan).

Kasus keempat dengan Nomor Perkara 33/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram yang masuk bersamaan dengan Nomor Perkara 32/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram adalah Kasus yang sama namun Beda dalam Penanganan pemberkasannya. Pelaku Anak berinisial NA (Nama disamarkan) dituntut dengan Pasal yang sama oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) yaitu :

• Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1 ) UU narkotika No 35 Thn.2009.

• Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009.

Penanganannya Juga sama oleh Pengadilan Negeri Mataram sudah sampai pada tahap Putusan dengan pelaksanaan Pidananya Pelaku Anak dibawa untuk dibimbing di lembaga Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 7 (tujuh ) bulan).

Kasus kelima dengan Nomor Perkara 37/Pid.sus-anak/2017/PN.Mataram, pelaku anak berinisial RZ (nama disamarkan) dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan 1 (satu) pasal yaitu :

* Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU narkotika No 35 Thn.2009.

Penanganannya sudah sampai pada tahap Putusan Hakim dengan Pelaksanaan Pidananya adalah Tambahan berupa kewajiban mengikuti terapi di lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) selama 6 (enam) bulan.

Disebutkan dari tabel di atas , dapat di lihat Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak dan yang tangani di Pengadilan Negeri Mataram sebanyak 7 (tujuh) Kasus dari tahun 2016 sampai Tahun 2017 yang di dominasi oleh 4 (empat) Bentuk Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah sebagai berikut :[[1]](#footnote-1)

Pasal 112 ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Usur-unsurnya adalah :

* 1. Unsur Subjektif :

Setiap orang, Unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang 'duduk' sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. hal ini untuk antara lain menghindari adanya "*error in personal*" dalam menghukum seseorang.

* 1. Unsur Objektif :
     1. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, artinya seseorang yang memiliki yang bukan merupakan haknya, dengan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan adalah melanggar ketentuan hukum  
        yang berlaku, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Dalam hal ini terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya.
     2. Narkotika Golongan I bukan tanaman, rincian dan detail jenis-jenisnya dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 114 ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Usur-unsurnya adalah :

1. Unsur Subjektif :

Setiap orang, Unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang 'duduk' sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. hal ini untuk antara lain menghindari adanya "*error in personal*" dalam menghukum seseorang.

1. Unsur Objektif :
   * 1. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, artinya seseorang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bukan merupakan haknya, dengan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan adalah melanggar ketentuan hukum  
        yang berlaku, tanpa surat ijin.
     2. Narkotika Golongan I, rincian dan detail jenis-jenisnya dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (1)

Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Usur-unsurnya adalah :

1. Unsur Subjektif :

Setiap penyalahguna, menunjuk pada orang yang melakukan, sama dengan unsur setiap orang, namun penekanan penyalahguna dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dimaksudkan pembedaan antara pengguna, pecandu, pengedar (menjual) dan korban. Sehingga pasal ini ditekankan pada penyalahguna.

1. Unsur Objektif :
   1. bagi diri sendiri, maksudnya adalah penyalahguna bukan untuk maksud diperjualbelikan, atau perbuatan penyalahguna lainnya.
   2. Narkotika Golongan I/II/III, rincian dan detail jenis-jenisnya dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur ini memberikan klasifikasi Golongan narkotika untuk menentukan sanksi yang dikenakan.

Pasal 132 ayat (1)

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Unsur-unsurnya adalah:

1. Percobaan atau permufakatan jahat
2. Melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika
3. dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129
4. pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Uraian pasal yang menunjuk pada tindak pidana narkotika di atas, maka bentuk tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dari ke 7 (Tujuh ) kasus tahun 2016 sampai tahun 2017 di uraikan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut:

Berdasarkan uraian Tabel 2 yang menunjuk tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 di atas, tindak pidana yang dilakukan terdapat 2 (dua) bentuk pokok, yaitu penyalahguna dan pengedar. Dari bentuk tren penanganan kasus yang dilakukan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, sebagian besar merupakan pengedar narkotika, hal ini berpengaruh pula terhadap bentuk penyelesaian sebagaimana ditunjuk dalam tabel.

Mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan kriminalisasi dari UU No. 35 Tahun 2009 tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, yaitu Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika/ Psikotropika dan Memberantas peredaran gelap Narkotika/Psikotropika. Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam UU No. 35 Tahun 2009 terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan *(property/assets)* yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.

Dalam hukum pidana, dipidananya pelaku disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Namun dalam menentukan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan unsur kesalahan pelaku. Apabila melihat posisi kasus yang dilakukan oleh anak, maka unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang telah terpenuhi, namun apabila merujuk pada pertanggungjawaban pidana, unsur pelaku anak merupakan salah satu pertimbangan dalam unsur kesalahan. Hal ini ditulis oleh Moeljatno bahwa semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, dan adanya kesalahan terdakwa harus:[[2]](#footnote-2)

* 1. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).

1. di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
2. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang serupa kesengajaan atau kealpaan.
3. tidak adanya alasan pemaaf.

Sedangkan Van Hamel dengan memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.[[3]](#footnote-3) Sejalan dengan itu dalam pemaknaan pertanggungjawaban oleh Simons adalah 1) keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan 2) hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan pandangan Moeljatno, Van Hamel dan Simons di atas dalam pertanggungjawaban di tekankan pada keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, unsur kesalahan merupakan salah satu bagian sentral dalam hukum pidana, oleh karena itu dengan pertimbangan anak memiliki kejiwaan (psikis) dan fisik yang khusus, pidana dan pemidanaan terhadap anak berbeda dengan pelaku biasa (dewasa), dengan kata lain pertimbangan terhadap pertanggungjawaban pidana anak. Untuk itu sistem peradilan pidana menggunakan hukum khusus Ketentuan hukum mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu dalam KUHP lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah:

* + 1. Dalam KUHP tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan The Beijing Rules mengenal konsep batas usia tanggung jawab pidana untuk remaja.
    2. Selain itu KUHP tidak ada penjelasan tentang lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam hukum.
    3. Aturan mengenai hukum pidana anak dalam KUHP terlampau sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.[[5]](#footnote-5)

Karena secara historis usia KUHP memang cukup lama dan terlampau sangat sederhana dan mengutamakan teori pembalasan dalam pengaturannya mengenai hukum pidana anak, maka peraturan KUHP yang khusus mengatur tentang hukum pidana anak terutama Pasal 45,46,47 dihapus dan digantikan oleh undang-undang yang bersifat lebih khusus,. UU Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ide-ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam UU Pengadilan Anak tersebut adalah:

* + 1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab.[[6]](#footnote-6)
    2. Adanya alasan pemaaf bagi anak yang melakukan tindak pidana namun belum berumur 8 tahun.[[7]](#footnote-7)
    3. Meningkatkan perlindungan hukum bagi anak.[[8]](#footnote-8)

1. **Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Mataram**

Penyelesaian Tindak Pidana pada Umumnya Mengacu kepada KUHAP dari Proses Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Khusus disamping menggunakan aturan KUHAP, ada aturan-aturan yang berlaku dalam tindak pidana khusus tersebut misalnya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak, maka menggunakan hukum pidana khusus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Menurut Maidin, Peradilan anak ada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya.[[9]](#footnote-9)

Pada tindak pidana narkotika, berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam aspek pemberantasan tindak pidana narkotika melalui penegakan hukum pidananya, dapat dilihat sebagai upaya yang sangat serius. Hal ini ditunjukan antara lain dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup , maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Di satu sisi ada semangat yang luar biasa dalam upaya pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini, juga sejalan dengan semangat perlindungan terhadap anak yang dirumuskan dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh anak, juga terhadap anak yang melakukan tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum).

Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan yang disebut dengan peradilan pidana atau dalam bahasa inggris *criminal justice system*.[[10]](#footnote-10)

Istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice system (CJS) menurut Davies menggambarkan *the world system converts an impression of a complect to end*, artinya kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks terdiri dari bagian-bagian dan sub-sub bagian dengan bagian lainnya saling berhubungan satu sama lain dan berjalan sampai akhir.

Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa tujuan CJS terwujud apabila keempat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan bekerjasama secara terpadu *(integrated Criminal Justice Administrasion*).

Sistem peradilan pidana terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Tahapan dalam proses peradilan pidana yaitu tahap prajudikasi (sebelum sidang peradilan), meliputi penyidikan dan penyelidikan, judikasi (selama sidang peradilan) meliputi pemeriksaan dan pembuktian tuntutan pihak jaksa dan pascajudikasi (setelah sidang peradilan) meliputi pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan seperti penempatan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku, hal ini perlu mengingat bahwa anak adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya oleh karenanya anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.[[11]](#footnote-11) Perlindungan hukum tersebut tidak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak pidana, dalam sistem hukum khususnya peradilan pidana anak juga telah menjadi perhatian penting dengan adanya sistem yang edukatif atau mendidik khusus untuk anak, perkembangan sistem yang edukatif ini tak terlepas dari konsep diversi dan *restorative justice.*

Pasal 2, Pasal 3 menjelaskan beberapa hak yang diterapkan pada Anak yang terhadapan dengan hukum, antara lain:[[12]](#footnote-12)

Pasal 2

Sistem peradilan pidana Anak yang dilaksanakan dengan asas:

1. Pelindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskrimanasi;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
7. Peminaan dan pemimbingan Anak;
8. Proporsioal;
9. Perampasan Kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir; dan,
10. Penghindaran pembalasan

Peradilan pidana anak meliputi: (1) sebelum sidang peradilan; (2) selama pada saat sidang peradilan; (3) setelah sidang peradilan. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudannya berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif yang mendidik konstruktif, integratif, kreatif yang positif dan usaha ini tidak mengabaikan aspek – aspek mental, fisik dan sosial anak.[[13]](#footnote-13)

Substansi yang paling mendasar dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Berdasarkan batasan Diversi yang diberikan oleh UU No.11 Tahun 2012 tentang UU SPPA terdapat pada Pasal 7 ayat (2), dan proses peradilan anak dimuat dalam Pasal 13, digambar sebagai berikut:

**Gambar 3. Penanganan Pelaku Anak dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA**

**Pelaku Anak**

**Pendekatan**

**Keadilan**

**Restoratif**

Proses

Peradilan Anak

**Diversi**

**Pasal 13**

1. **proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan**
2. **kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan**

**Pasal 7 Ayat 2:**

1. **diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.**

**Tidak Memenuhi**

**Syarat Diversi**

Sumber: Diolah Penyusun berdasar UU No.11 Tahun 2012

Gambar 3 diatas menguraikan tentang 2 (dua) bentuk penanganan dalam proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan upaya Diversi dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 2 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dan dengan proses peradilan pidana anak sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Terkait dengan Diversi berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4. Pengaturan Diversi dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA**

**DIVERSI**

**Pasal 6**

**Pasal 8 Ayat 3**

**Pasal 8 Ayat 1**

**Pasal 6**

1. **Mencapai perdamaian antara korban dan Anak**
2. **Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan**
3. **Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan**
4. **Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan**
5. **Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak**

**Proses Diversi wajib memperhatikan:**

1. **Kepentingan korba;**
2. **Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;**
3. **Penghindaran stigma negatif;**
4. **Penghindaran pembalasan;**
5. **Keharmonisan masyarakat;**

**Dan**

**Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.**

**Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.**

Sumber: Diolah Penyusun berdasar UU No.11 Tahun 2012

Berdasarkan ketentuan yang digambarkan di atas, menunjukan bahwa Diversi sebagai upaya yang selalu ditekankan dalam proses peradilan pidana anak serta UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagai dasar ketentuan dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika (Anak yang berkonflik dengan hukum). Maka, untuk penyelesaian hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, sesuai yang disinggung pula pada bagian paragraf di atas, maka ditentukan terlebih dahulu bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai hukum pidana materil) guna menentukan langkah penyelesaian hukum pidana anak (hukum pidana formil) yang berpedoman pada UU No.11 Tahun 2012 tentang UU SPPA

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pengertian Diversi yang diberikan oleh UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPU Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, proses di pengadilan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Terkait penyelesaian hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA telah memuat pedoman dalam penyelesaian hukum yang dimaksud, tepatnya pada pasal 5 yang berbunyi :

* + - * 1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib megutamakan pendekatan keadilan restoratif.
        2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  3. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
     + - 1. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.[[14]](#footnote-14)

Pedoman diversi di atas merupakan bagian perwujudan perlindungan anak berdasarkan pertimbangan fisik dan psikis anak sebagai, sehingga perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dalam mencapai tujuan pokok negara sehingga diperlukan upaya penegakkan hukum yang efektif dan efisien, karena penegakkan hukum merupakan tahap penting dalam tetap menjaga supremasi hukum sebagai negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan sumber data pada lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Mataram, proses penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dapat sajikan dalam gambar berikut.

**Gambar. 5. Alur Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Mataram**

BERKAS DITERIMA PENGADILAN NEGERI 3 HARI

KPN MENUNJUK HAKIM ANAK 7 HARI

**DIVERSI**

30 HARI

RESTORATIVE JUSTICE

**Hakim Anak, JPU, Anak, PK BAPAS.**

Pelaku/ Orang tua , Korban, Penasehat Hukum Anak, Peksos/ Tenaga kesejahteraan sosial/ Pendamping Anak/ KPAI, Perwakilan masyarakat

**TIDAK BERHASIL**

**PENETAPAN KPN (DIVERSI) 3 HARI**

**LAPORAN HA/BA**

**BERHASIL KESEPAKATAN**

**PLEDOI**

**REQUISITOR**

**SIDANG DILANJUTKAN KUHAP UU SPPA**

**PUTUSAN**

Sumber: Pengadilan Negeri Mataram, 2017

Menegaskan kembali Tabel Alur proses Penanganan Tindak pidana Anak di Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana yang disajikan di atas, H. Didiek Jatmiko, SH., MH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, juga menyampaikan yaitu sebagi berikut:[[16]](#footnote-16)

“Proses yang berlaku yaitu proses peradilan khusus peradilan anak yang dilakukan oleh hakim tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan. Disini untuk hakim anak ada 3 (tiga) prosesnya sama, didahului dengan diversi. Diversi ini berkaitan dengan masa depan anak tersebut. Sesuai dengan tujuan diversi tersebut pemidanaan mempunyai tujuan bukan seperti zaman dahulu sebagai pembalasan. Namun hukum pidana modern memberikan teori bahwa pemidanaan itu sebagai pendidikan atau *long education* untuk pelaku khususnya anak sehingga masa depan anak akan terlindungi, ter*cover* oleh kepentingan-kepentingan lain yaitu kepentingan dalam hal tumbuh kembang anak tersebut.”

Pada penyajian data gambar pada subbab sebelumnya menunjukan bahwa pada Tahun 2016, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di tahapan pengadilan ditempuh upaya Diversi. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 4 (empat) kasus yang sudah tahap Putusan dan 1 (satu) masih dalam proses Banding. Terkait hal tersebut ditegaskan pula oleh H. Didiek Jatmiko, SH., MH selaku hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dalam wawancara sebagai berikut:[[17]](#footnote-17)

“Kasus anak harus dibedakan dengan orang dewasa, hal ini menjadi catatan penting berdasarkan yang sudah dicantumkan dalam undang-undang perlindungan anak dan peradilan anak, proses pengadilan pun hakim mengarahkan pada upaya diversi dengan pertimbangan perbuatan pelaku anak masuk kategori diversi dan pertimbangan manfaat dalam proses selanjutnya, hal ini tentunya kami harus melihat apakah jika diproses sidang apakah itu yang dibutuhkan? Kalau memang dia sebagai korban dan pecandu ini harus dilakukan rehabilitasi. Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Mataram menangani kasus anak yang menggunakan narkotika, dan berhasil dilakukan Diversi. Tetapi kenapa kemudian di tahun 2017 sampai dengan bulan ini kasusnya tetap dilanjutkan, ini terjadi karena untuk Diversi harus memenuhi syarat, anak yang di putus itu tidak memenuhi syarat, tapi putusannya juga kami mempertimbangkan manfaat, karena sangat bervariasi untuk diterapkan jenis pidana dalam undang-undang anak”

Dari uraian hasil wawancara di atas, maka pada proses di Pengadilan, dalam menentukan proses tahapan persidangan anak, hakim mengupayakan Diversi dengan pertimbangan kebutuhan atau kemanfaatan, untuk itu disamping melihat bentuk perbuatan, hakim perlu mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.[[18]](#footnote-18)

Lebih lanjut H. Didiek Jatmiko, SH., MH selaku hakim pada Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa:

“Seperti dikatakan tadi, diversi ini diupayakan sebagai titik temu bila ditemukan korban, tapi dalam kasus narkoba sendiri siapa yang menjadi korban? Tidak ada korban. Namun, tentu saja ada yang terluka, siapa itu? Yaitu masyarakat, yang nantinya akan membawa mereka dari tokoh-tokoh masyarakat, LSM akan diminta pendapatnya, apakah tindakan untuk anak tersebut. Apakah bisa di Diversi atau dihukum. Bila harus dihukum kenapa dihukum, misalnya karena anak ini sudah tidak bisa dibina lagi maka harus proses dihukum dan sebaliknya bila bisa dibina kembali ke proses diversi. Karena dengan pertimbangan anak tersebut bisa dibina dan sebagainya dan semua tujuannya untuk perlindungan anak dan masa depan anak itu sendiri. Jangan sampai anak mati karena pemidanaan itu… Kalau yang ada korban keluarga korban atau korban tersebut tidak mau diversi, namun hakim akan berusaha keras untuk diselesaikan secara diversi, tujuannya supaya pada akhirnya tidak timbul rasa dendam, supaya tidak timbul rasa tidak suka kedepannya, kalau didalamnya tidak ada korban biasanya yang susah itu tokoh masyarakat kadang acuh tak acuh tidak mau peduli khususnya dalam kasus narkoba ini dan tidak mau datang dalam proses diversi ini. Bila ada korban hakim akan memberikan pengertian bahkan rayuan-rayuan agar tidak timbul dendam pada korban dan keluarga. Seperti kasus kemarin kasus perkelahian yang mengakibatkan matinya orang, keluarga korban tidak terima, kami sekuat tenaga meyakinkan keluarga korban, namun tidak berhasil sehingga dihukum. Bila tidak ada korban kita banyak masukan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk pengambilan keputusannya, diutamakan proses mediasi.”

Selain itu, berkaitan dengan peranan hakim dan keterlibatkan para pihak dalam penyelesaian juga disampaikan bahwa:

“Peranan hakim disini sangat penting karena dengan menggali keterangan dari LSM, tokoh-tokoh masyarakat, Kepolisian, meminta pendapat bisakah anak ini dibina atau tidak, namun untuk kasus anak diutamakan untuk dibina, kalau bisa dibina ya diversi dan kalau harus dihukum berarti perampasan hak atau kemerdekaan anak tersebut. Pada tahanan langsung bila keputusan dilimpahkan pada lembaga sosial bisa dianggap sebagai penghukuman tidak selesai secara diversi.”

Berdasarkan konsep perlindungan anak, anak yang berkonflik dengan hukum serta bermasalah dengan hukum memerlukan perlindungan khusus dan pihak yang harus memberikan perlindungan tersebut adalah negara. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut bahwa dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circum stances* (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasa menjalani hidupnya

Hasil penelitian menunjukan, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, yaitu penanganan kasus pada tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Mataram pada tahun 2016 sampai dengan September 2017 adalah sebanyak 7 (kasus), dengan rincian 2 (dua) kasus penyelesaian dengan diversi, dan 5 (lima) kasus sampai tahap Putusan. 2 (dua) kasus yang menempuh tahap diversi merupakan kasus pada tahun 2016, uraian penyelesaian kasus tersebut berdasarkan hasil penelitian dapat di tampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 6**

**Penyelesaian Kasus dengan Diversi di Pengadilan Negeri Mataram**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | NOMOR PERKARA | TINDAK PIDANA | TAHAPAN | PARA PIHAK |
| 1 | 4/Pid.sus-anak/2016/PN.Mataram. | Narkotika.  - Pasal 114 ayat (1 ) jo pasal 132 ayat (1 ) UU no 35 Thn 2009  - Pasal 112 ayat (1 ) UU narkotika No 35 Thn.2009  - Pasal 127 ayat ( 1 ) ) UU narkotika No 35 Thn.2009 | DIVERSI. dibawa ke Balai Pelatihan Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 3 (Tiga ) Bulan. | Pelaku Anak, Orangtua, LSM Tokoh Masyarakat, Pengadilan, Jaksa Penuntut Umu |
| 2 | 13/Pid.sus-anak/2016/PN.Mataram | Narkotika.  - Pasal 112 ayat (1 ) UU narkotika No 35 Thn.2009  - Pasal 127 ayat ( 1 ) ) UU narkotika No 35 Thn.2009 | DIVERSI.  dibawa ke balai Pelatihan di Panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 3 (Tiga) Bulan. | Pelaku Anak, Orangtua, LSM Tokoh Masyarakat, Pengadilan, Jaksa Penuntut Umu |

Dalam penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Mataram, merujuk pada ketentuan dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, maka Pengadilan Negeri Mataram berupaya menempuh tahap diversi pada tindak pidana yang memiliki kualifikasi, termasuk terhadap tindak pidana narkotika. Hal ini menunjukan, dalam menjalankan fungsinya, sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang di amanatkan oleh UU No.11 Tahun 12 tentang SPPA yang mengarahkan pada tahap diversi. Didorongnya upaya diversi dapat maknai bahwa penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Hal ini di dasari oleh berbagai pemikiran yaitu sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulanganya setelah terjadinya kejahatan.

Melihat penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Mataram, adanya disparitas pidana, artinya tindak pidana dengan tuntutan pasal yang sama namun terdapat perbedaan penyelesaian yang dilakukan oleh hakim, hal ini menunjukan bahwa hakim cermat dan hati-hati dalam menentukan diversi, dengan kata lain hakim benar-benar mempertimbangkan aspek yuridis dan kemanfaatan pidana, walaupun perkara anak ditempuh sampai dengan Putusan, namun pidana yang diberikan adalah tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu pertimbangan fisik dan psikis anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No.23 Tahun 2002), perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hal itu dilaksanakan melalui perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, Penyediaan petugas pendamping khusus, Penyediaan sarana dan prasarana khusus, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya, atau, Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Menurut pasal 71 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana pokok yaitu (1) pidana penjara; (2) pidana kurungan; (3) pidana denda; serta (4) pidana pengawasan. Apabila  
dicermati secara lebih mendalam, ketentuan pidana dalam Undang-Undang  
Pengadilan Anak justru lebih ketat bila dibandingkan dengan berbagai fungsi  
perundang-undangan yang berlaku bagi orang dewasa.

UU N0.35 Tahun 2009 mengatur pemberlakuan *stelsel* sanksi terhadap  
anak. Dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat beberapa pasal  
pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap yang belum cukup umur  
sehingga berlakunya stelsel sanksi dalam UU N0.35 Tahun 2009 terhadap  
anak harus diberlakukan juga UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagai  
ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan memberikan perlakuan khusus kepada anak yaitu: penyidik khusus anak, penyidikan dengan suasana kekeluargaan, penyidik tidak menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan berlangsung, kewajiban pelaksanaan diversi, kewajiban meminta laporan penelitian kemasyarakatan, dan menjaga kerahasiaan identitas anak.

Sanksi pidana terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.[[19]](#footnote-19)

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan pengadilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan :[[20]](#footnote-20)

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender)* janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih saying;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya melakukan pendekatan *persuasive-edukatif* dan pendekatan kejiwaan (*psikologis*) yang berarti sejauh mungkin menghindari proes hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmasisasi yang dapat mengahambat proses perkembanagan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Koesno berpandangan bahwa dalam menentukan kesalahan dan permasalahan pertanggunggjawaban bagi anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tidak hanya menyangkut anak itu sendiri namun juga menyangkut pertanggungjawaban orang tua, keluarga dan masyarakat. Sebab jika seorang anak melakukan tindak pidana, bukan semata-mata kesalahan anak tersebut, namun termasuk kelalaian orang tuanya dan keluarganya. Sehingga wajar jika orang tua dan keluarganya harus bertanggungjawab atas akibat perbuatan yang dilakukan anak tersbut.[[21]](#footnote-21)

Demikian juga mengenai pertanggunjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis (kejiawaan) namun juga keadaan fisiknya. Dari segi psikis pertumbuhan jiwa anak belum sempurna dan matang, sehingga fungsi bathinnya belum sempurna juga. Dalam keadaan yang demikian ini, anak belum mempunyai kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya, sedang dari segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaannya karena masih lemah, sehingga tidak atau kurang tepat bila harus di pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.[[22]](#footnote-22)

Kriteria kesalahan tersebut harus menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pidana dan atau melakukan upaya penanggulan atas terjadinya tindak pidana/kejahatan. Mengingat bentuk upaya penanggulan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah dengan digunakannya hukum pidana, yang dijalankan melalui sistem pradilan pidana (penegakan hukum pidana). Sistem peradilan pidana itu sendniri merupakan suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulan kejahatan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.[[23]](#footnote-23)

Proses peradilan pidana anak pada tahap persidangan berdasarkan UU SPPA diusahakan tetap menempuh upaya diversi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6), sebagai berikut:[[24]](#footnote-24)

Pasal 52

(1) …

1. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri
4. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibaut penetapan.
5. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Penegasan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6), diatas menunjukan bahwa upaya perlindungan anak tetap diutamakan melalui model mediasi yang terus diupaya dalam setiap tahapan peradilan pidana. Selain itu, sebagai upaya perlindungan, anak juga disidangkan pada ruang khusus, persidangan yang tertutup dan didampingi oleh pihak-pihak terkait, hal ini pula dimuat dalam beberapa ketentuan dalam SPPA, sebagai berikut:[[25]](#footnote-25)

Pasal 53

1. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
2. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa
3. Waktu sidang Anak didahuluka dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

1. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
2. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berat ringannya pidana pada tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diputuskan oleh Hakim, Hakim memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak wajib diupayakan Diversi.Hal ini tugas dan kewajiban Hakim adalahTugas Hakim secara normatif fiatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman:[[26]](#footnote-26)

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 4 ayat (1)).
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk membantu tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan (pasal 4 ayat (2)).
3. Hakim wajib menggali memahami dan mengikuti nilai-nilai hukumdan rasa keadilan yan hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat (1)).
4. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat (1)).
5. Dalam memperhatikan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa (pasal 8 ayat (2)).

Dalam UU SPPA Hakim Pengadilan Anak diatur dalam pasal 43 dan 44 yang berbunyi:

Pasal 43:

1. Pemeriksaan di siding pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejaat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Pengadilan Negeri yang bersangkutan atas ususl Pengadilan Tinggi.
2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
4. Mempunyai minat, dedikasi dan memahami masalah anak; dan,
5. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak;
6. Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persayaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di siding Anak dilakukan oleh hakim yang melakukan pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

1. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
2. Kedua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lambat 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
3. Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Berkaitan dengan beberapa hal diatas, Bunadi Hidayat mengatakan dalam penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh anak, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif. Bertimbangan yang bersiat yuridis adalah pertimbangan berdasarkan faktor-faktor yang terungkap dalam persindangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang berifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup ntuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan Anak dibawah umur, tanpa di topang dengan prtimbangan non-yuridis yang bersifat sosiolois, psikologis, krimonologis, dan filosofis.”[[27]](#footnote-27)

Untuk memberikan jenis pidana yang sesuai dengan anak maka hakim harus memperhatikan beberapa hal yaitu:[[28]](#footnote-28)

1. Keadaan dan berat ringannya perkara dilakukan.
2. Keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan bagi anak.
3. Kedaan dan kebutuhhan masyarakat.

Pidana penjara merupakan bagian dari penegakan hukum pidana terhadap anak sesuai dengan konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan dalam penjatuhan putusan pidana penjara sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak adalah:[[29]](#footnote-29)

1. Anak tersebut melakukan indak pidana lebih dari satu kali.
2. Anak tersebut melkukan tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat.
3. Dipandang bahwa anak tersebut tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lain.
4. Anak tersebut membahayakan masyarakat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan Anak.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan aspek pidana yang telah diatur dalam ketentuan pidana dalam UU No.35 Tahun 2009. Secara yuridis proses peradilan pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukannya persyaratan-persyaratan yang sangat ketat, termasuk di upayakan Diversi pada setiap tahapan. Penjatuhan hukuman berat bagi anak harus selektif dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi kejiwaan anak. Dalam praktiknya seringkali terjadi anak mengalami pidana bersama orang dewasa atas alasan tidak adanya sel khusus untuk anak. Hal ini dapat mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu karena dipengaruhi oleh tindakan orang dewasa terhadap dirinya. Sehingga UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA memberikan jaminan hak anak dalam sistem peradilan pidana .

Marlina, menyatakan tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya adalah perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.[[30]](#footnote-30)

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memmberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologi bertujuan agar anak terhindar kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.

Maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika juga menjadi prioritas. Penggunaan alternatif pengganti pemidanaan terhadap anak diharapkan dapat mengurangi jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara. Hal tersebut juga dapat menghapus stigma negatif terhadap anak serta mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Diversi yang dilakukan juga bertujuan agar pelaku dapat menyadari kesalahan sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rumah tahanan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam Melakukan upaya Diversi Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak , yang harus dilihat oleh hakim adalah Anak adalah Bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi Masa datang yang akan melanjutkan kepemimpinan Bangsa Indonesia oleh karena itu bila terdapat Kasus anak yang berhadapan dengan Hukum. dalam setiap penanganannya Hakim sebelum melakukan Proses Pidananya wajib mengupayakan Diversi terlebih dahulu yang tentunya nanti mewakili Korban anak tersebut yaitu dengan melakukan Musyawarah yang melibatkan Anak korban dan orang tua/Wali, Polisi, Jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial Profesional, LSM (Lembaga Swadaya masyarakat) dalam Hal ini dari perwakilan Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) , Perwakilan Tokoh masyarakat dan Agama di sekitar Tempat Tinggal anak dengan Tujuan untuk mencapai kesepakatan diversi melalui Pendekatan Restoratif.

Terkait keputusan Hakim anak yang akan melanjutkan proses Diversi , yang mengacu kepada Undang-Undang SPPA No. 11 Tahun 2012 sebagai sebagai Sistem pemidanaannya, hakim Juga harus menerapkan pasal – pasal yang sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan sesuai Data Tabel 1 di Pengadilan Negeri Mataram , Dalam penerapan upaya Diversi , Hakim akan memasukkan Dakwaan kedua atau Dakwaan Alternatif kasus Anak tersebut yaitu pasal 112 ayat ( 1 ) dan pasal 127 Undang-undang narkotika dengan mekesampingkan Dakwaan Kumulatif ( Dakwaan Keseluruhan ) yaitu pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Narkotika untuk dapat dilakukannya Upaya Diversi.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 [↑](#footnote-ref-1)
2. Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 177 [↑](#footnote-ref-2)
3. Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (*Edisi Revisi)*,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 155 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*. hlm. 156 [↑](#footnote-ref-4)
5. Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, hal 43- 44 [↑](#footnote-ref-5)
6. Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 84 [↑](#footnote-ref-6)
7. Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, 27 September 1996, hal 38. [↑](#footnote-ref-7)
8. Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, Rabu, 9 Oktober 1996, hal 4. [↑](#footnote-ref-8)
9. Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.77 [↑](#footnote-ref-9)
10. Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm 5. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. hlm. 42 [↑](#footnote-ref-11)
12. Indonesia UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. [↑](#footnote-ref-12)
13. Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, UNM, Malang, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-13)
14. Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012 [↑](#footnote-ref-14)
15. Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm.32 [↑](#footnote-ref-15)
16. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Mataran, H. Didiek Jatmiko, S.H., M.H, Rabu 18 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Mataran, H. Didiek Jatmiko, S.H., M.H, Rabu 18 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-17)
18. Koesno Adi, *Peran Hakim Dalam Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNIBRAW, 1998, Malang, Hlm 4 [↑](#footnote-ref-18)
19. Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Adiatama, Bandung, hlm 29 [↑](#footnote-ref-19)
20. Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, hlm. 159 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* hlm. 156-157 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* hlm. 157 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
24. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, op.cit, Pasal 52 ayat (2) [↑](#footnote-ref-24)
25. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, op.cit, Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 [↑](#footnote-ref-25)
26. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-26)
27. Bunadi Hidayat, 2009. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni: Bandung, Hlm 93 [↑](#footnote-ref-27)
28. Elfa Murdiana *“Efektifitas Pidana Penjara Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan”,* 2009. Hlm 3 [↑](#footnote-ref-28)
29. Madhe Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana,* IKIP: Malang. Hlm 117 [↑](#footnote-ref-29)
30. Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung, hal. 158 [↑](#footnote-ref-30)